



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Dr. Moh. Hatta - Kel. Tombang Permai - ☎ 0461-3128008 📠 0461-3128111

LUWUK – 94716

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR :800/001.b/BKPSDM

TENTANG
PENETAPAN IKI (INDIKATOR KINERJA INDIVIDU)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan IKI (Indikator Kinerja Individu) dilingkungan masing-masing;
- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU dilingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan IKI (Indikator Kinerja Individu) BKPSDM Kabupaten Banggai.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b di atas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BANGGAI.**

KESATU : Menetapkan IKI (Indikator Kinerja Individu) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Penyusunan IKI (Indikator Kinerja Individu) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Umum BKPSDM

Bab III : Indikator Kinerja Individu

Bab IV : Penutup

KETIGA Penyusunan IKI (Indikator Kinerja Individu) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam :

a. Pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banggai Tahun 2020;

b. Penyusunan IKI (Indikator Kinerja Individu) BKPSDM Kabupaten Banggai yang dilaksanakan setiap tahun.

KEEMPAT Penyusunan IKI (Indikator Kinerja Individu) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini merupakan acuan dalam pengukuran

kinerja instansi Pemerintah serta dalam melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA);

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Banggai
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

**Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia**



SOFFIAN DATU ADAM, SH.
NIP. 19650416 199603 1 003